

Analisis Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wasiat Pewaris dalam Sengketa Waris Islam

Novitri Eka Hapsari^{1*}, Aju Putrijanti²

¹Kantor ATR/BPN Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

novitriekahapsari87@gmail.com

ABSTRACT

The testator had instructed that the inheritance should be divided equally between the daughters and sons. It was the duty of heirs to adhere to their wishes. However, during a dispute that was resolved in court, it was found that the judges disregarded the testator's will and divided the inheritance with the sons receiving twice as much as the daughters. The research is a normative juridical study with two objectives: 1. to understand the considerations of the judges in disregarding the testator's will; 2. to determine if all court decisions are in accordance with KHI. Research findings: 1. Testator's will disregarded due to principle of ultra petitem, limited to the claims submitted, and conflicting with hadith; 2. All decisions are in line with KHI.

Keywords: *Testator's Wish; Islamic Inheritance; KHI; Abandonment.*

ABSTRAK

Pewaris pernah berwasiat agar kelak harta warisan dibagi rata antara bagian anak perempuan dan laki-laki. Sepeninggal pewaris, sudah seharusnya isi wasiat dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun, saat terjadi sengketa hingga berakhir di persidangan ternyata majelis hakim dalam memutus perkara mengabaikan wasiat pewaris dan justru membagi harta warisan dengan bagian anak laki-laki sebesar dua kali lipat bagian anak perempuan. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan Penelitian adalah untuk: 1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan wasiat pewaris dalam memutus perkara; 2. Mengetahui apakah seluruh putusan Majelis Hakim telah sesuai KHI. Hasil penelitian: 1. Pengabaian wasiat oleh Majelis Hakim disebabkan adanya Asas Ultra Petitem sehingga hanya dapat memutus sebatas gugatan yang diajukan dan karena isi wasiat bertentangan dengan hadist; 2. Semua putusan telah sesuai KHI.

Kata Kunci: *Wasiat; Waris Islam; KHI, Pengabaian.*

A. PENDAHULUAN

Kebahagiaan memang tidak dapat dibeli dengan uang karena uang bukanlah segala-galanya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup di dunia ini juga membutuhkan uang. Sudah seharusnya kita menyadari bahwa ketika kita memiliki uang, ini merupakan salah satu bentuk rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dari rezeki yang kita peroleh, kita dapat mencukupi semua kebutuhan dan keinginan, bahkan dapat juga kita jadikan sebagai sarana investasi sebagai simpanan persiapan hari tua maupun sekedar menumpuk kekayaan saja. Namun, perlu diingat bahwa kekayaan yang kita miliki ini tidaklah abadi. Semua ini tidak akan kita bawa mati dan hanya dapat kita nikmati sepanjang hayat kita. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang Muslim meninggal dunia, terdapat minimal dua hal yang akan kita tinggalkan, yang pertama kita tinggalkan adalah ahli waris kemudian yang kedua kita tinggalkan adalah harta warisan (Setiawan, 2016). Pada akhirnya, harta yang kita kumpulkan

dengan susah payah terpaksa harus kita tinggalkan. Harta peninggalan pada hakikatnya akan berpindah ke tangan kepada para ahli waris kita yang kita tinggalkan selepas kematian kita. Peralihan ini sesuai dengan azas Ijbari yaitu harta waris akan beralih kepada ahli waris secara otomatis meski tanpa adanya kehendak dari diri sendiri karena Allah yang menetapkan. (Ukhrowiyatunnisa, 2019)

Allah SWT melalui lisan Rasulullah telah mempersiapkan seperangkat Ilmu pengetahuan untuk memandu manusia dalam mengurus peninggalan berupa harta benda oleh orang yang telah meninggal agar dapat memberi manfaat, nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu Faraid, yaitu ilmu yang bermanfaat sebagai upaya untuk mencegah selisih paham dalam proses pembagian harta waris.

Ilmu Faraidh adalah salah satu dari cabang Ilmu yang teramat penting dan bersumber langsung dari Al Qurán dan Hadist, sehingga mereka yang mempelajarinya memiliki keutamaan dan memperoleh pahala yang besar. Karena itulah Rasulullah SAW menyerukan kepada umatnya untuk dapat mempelajari ilmu Faraidh. Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda:

“Hendaklah Kalian mempelajari ilmu Faraidh, karena dengan mempelajari ilmu Faraidh merupakan bagian dari agamamu dan juga setengah dari ilmu. Ilmu Faraidh merupakan Ilmu yang akan Allah cabut paling awal dari umatku.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi).

“Hendaklah Kalian mempelajari dan mengajarkan Al Qur’án kepada Orang-orang dan Hendaklah pula Kalian mempelajari dan mengajarkan Faraidh kepada Orang-orang karena Aku (Rasulullah) merupakan seorang manusia pada umumnya yang suatu saat nanti pasti akan meninggal sehingga ilmu pun menjadi sirna selepas kematianku; hampir saja dua anak manusia berkonflik dalam permasalahan Faraidh. Namun, mereka tidak menemukan orang yang mampu untuk memberitahu cara menyelesaikannya.” (HR. Ahmad bin Hambal).

Sebagai Umat Islam, kita diwajibkan memahami dan mengerti mengenai Ilmu Faraidh karena tidak dapat dipungkiri kematian merupakan hal yang teramat lekat dengan takdir dalam kehidupan kita sehingga kematian kita ataupun orang terdekat kita suatu saat pasti terjadi. Inilah yang menyebabkan masalah pewarisan cepat atau lambat akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang cukup sering menjadi pertanyaan ketika akan membagi harta waris adalah bagaimana aturannya apabila pewaris memiliki hutang dan wasiat. Sebagaimana diatur dalam Al Qurán dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang bahwa harta warisan baru boleh dibagikan kepada seluruh ahli waris apabila jumlahnya telah dikurangi oleh hutang-hutang yang ditinggalkan dan wasiat (Firdaweri, 2017). Ketika kita telah memahami dan mengerti tata cara pembagian waris islam yang benar secara syariah, maka sengketa waris akan dapat dicegah karena mereka mengerti bahwa pengaturan Faraidh datang

dari Allah sehingga semua umat muslim wajib melaksanakan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, sehingga masing-masing pihak ahli waris akan menyadari dan ikhlas menerima siapa saja ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan serta kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah. Dibalik aturan Ilmu Faraidh yang terkesan kaku dan detail dalam pengaturan pembagian harta warisan, sesungguhnya Hukum Waris Islam sangat fleksibel dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur pada Pasal 183 KHI, yaitu bahwa cara pembagian waris dan bagian masing-masing ahli waris dapat ditentukan secara bebas oleh para ahli waris dengan syarat apabila semua ahli waris telah mengetahui dan menyadari berapa bagian masing-masing ahli waris serta menyetujui tata cara pembagian waris yang telah disepakati oleh semua ahli waris tanpa ada kecurangan dan paksaan dalam kesepakatan tersebut. Ini berarti Islam menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan bagi para ahli waris. Allah menghendaki dengan adanya pengaturan pembagian waris tersebut, kita umat muslim dapat terhindar dari persengketaan.

Namun, terkadang meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa mengenai cara pembagian waris Islam, masih sering kita jumpai adanya sengketa waris di kalangan umat muslim. Sengketa waris pada umumnya dapat diselesaikan secara intern kekeluargaan dengan jalur perdamaian, tetapi apabila jalur perdamaian tak membuahkan hasil, sengketa warisan khusus bagi yang beragama Islam dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Salah satu sengketa waris yang penulis temukan adalah sebagaimana tertuang pada Putusan No. Nomor 3087/Pdt.G/2021/PA.Smg. Dalam Putusan Pengadilan tersebut, awal mula terjadinya konflik dimulai ketika terdapat beberapa ahli waris yang tidak bersedia menandatangani persetujuan penjualan atas rumah warisan untuk pembagian waris dan menutup pembiayaan pewaris selama di Rumah Sakit. Penolakan ini bertentangan dengan KHI, terutama pada Pasal 171, "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat." Sudah semestinya para ahli waris menyadari bahwa keperluan pewaris selama sakit merupakan salah satu komponen pengurang harta waris yang perlu diperhatikan ketika akan membagi harta waris milik pewaris. Apabila selama ini biaya pengobatan selama pewaris sakit ditanggung oleh salah satu ahli waris, sudah seharusnya para ahli waris segera membagi harta waris tersebut dan kemudian melunasi semua tunggakan-tunggakan pewaris sebelum membagi pada para ahli waris agar tidak membebani salah satu ahli waris saja.

Harta warisan adalah hak yang dimiliki secara bersama-sama para ahli waris, sehingga tentu saja hanya dapat dijual. Apabila telah mendapat persetujuan semua ahli waris, penjualan

atas rumah warisan tidak disetujui oleh salah satu atau beberapa ahli waris lain, maka rumah warisan tersebut tidak akan dapat dijual dan ini tentu saja akan menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan hak atas harta warisan tersebut. Dari sebuah Jurnal yang ditulis oleh Titi Martini Harahap, juga menghasilkan beberapa hasil penelitian yang sama dengan ketentuan hak bersama tersebut, dimana salah satu Hasil penelitian tersebut yaitu harta waris yang belum sempat dibagi untuk para ahli waris adalah harta bersama para ahli waris, sehingga tidak diperbolehkan apabila hanya salah satu ahli waris yang menguasai untuk memiliki sendiri maupun menjual seluruh harta waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris yang berhak lainnya (Harahap, 2021). Ini artinya, untuk menjual suatu tanah warisan harus memerlukan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan karena tanah warisan tersebut masih menjadi harta bersama para ahli waris, sehingga dalam kasus ini dengan adanya ahli waris yang tidak menyetujui penjualan rumah itu artinya ahli waris tersebut menghalangi ahli waris untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan bagian waris. Dari sinilah titik awal mula terjadinya sengketa dalam perkara ini.

Berbagai macam jalur perdamaian telah ditempuh agar sengketa waris tersebut dapat terselesaikan secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut selalu menemui jalan buntu hingga akhirnya kasus ini dibawa ke jalur pengadilan dengan harapan rumah warisan tersebut segera berhasil terjual untuk melunasi seluruh biaya perawatan rumah sakit yang muncul ketika pewaris masih hidup sehingga sisa dari harta tersebut dapat diberikan dan dibagikan kepada para ahli waris dengan porsi yang adil.

Harta waris yang seharusnya dapat beralih kepada para ahli waris menjadi terkatung-katung nasibnya akibat ulah dari beberapa ahli waris lain yang tidak menyetujui penjualan harta waris tersebut. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi ahli waris yang sepeninggal pewaris telah menisakan tagihan perawatan selama di rumah sakit serta ahli waris tersebut harus melunasi seluruh tagihan secara pribadi, dimana seharusnya tagihan tersebut merupakan tanggung jawab dari seluruh para ahli waris.

Para ahli waris sudah barang tentu memiliki ikatan persaudaraan dan pertalian darah antar satu sama lain yang seharusnya saling menyayangi dan melindungi antara yang satu dengan yang lain, tetapi pada umumnya faktor ekonomi menjadikan mereka tercerai berai dan saling bermusuhan satu sama lain. Seharusnya ketika ada masalah antara para ahli waris, mereka dapat menyadari bahwa mereka adalah keluarga, yang alangkah baiknya semua masalah diusahakan dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Namun, ketika suatu permasalahan tersebut sudah tak mampu lagi diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian, peran Lembaga Peradilan hadir sebagai jalan pamungkas terbaik

yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara-perkara agar dapat tercipta keadilan bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”).

Terdapat berbagai macam Lembaga Peradilan di Indonesia yang memiliki tugas serta Fungsinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001) ditentukan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Subihat, 2019).

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Andi Intan Cahyani menyatakan bahwa Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dengan para pihaknya adalah khusus masyarakat yang memeluk agama Islam. Dua kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut yaitu kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis-jenis perkara yang ditangani dalam Pengadilan Agama yang meliputi kewarisan, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah infaq, zakat serta ekonomi syariah. Sedangkan kewenangan relative meliputi kekuasaan pengadilan, berkaitan dengan yuridiksi atau wilayah hukum pengajuan perkara dan hak eksepsi (Cahyani, 2019). Oleh karena pewaris adalah seorang pemeluk agama Islam, sehingga perkara sengketa waris Islam ini hanya boleh ditangani oleh Pengadilan Agama untuk memperoleh keadilan.

Dalam putusan yang penulis teliti ini, terdapat suatu hal yang menarik hati penulis untuk meneliti kasus tersebut, yaitu pada dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, dijelaskan bahwa pewaris sebelumnya telah mewasiatkan supaya harta warisan dibagi rata dengan tujuan agar nantinya setelah almarhumah meninggal dunia dapat mempermudah proses pembagian warisan, dimana Wasiat merupakan pemberian harta dengan ikhlas serta tanpa paksaan dari pihak lain dimana pemberian tersebut hanya dapat berlaku sejak meninggalnya si pemberi (Anwar, 2020).

Wasiat merupakan hal yang wajib ditunaikan dalam kehidupan dunia ini karena merupakan pesan terakhir dari orang yang akan menemui ajalnya. Melaksanakan wasiat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta peninggalan atau harta warisan kepada para ahli waris yang berhak (Syafi'i, 2017).

Namun, ternyata dalam amar putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan, hasil dari pembagian harta waris dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan bunyi wasiat, yaitu Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Cara pembagian seperti ini memang sudah lazim ditemui pada system pembagian waris secara Islam, sebagaimana yang telah ditulis dari sebuah Jurnal karya Elfira Sarah Hedianti. Dalam Jurnal ini dapat diketahui bahwa Pola kewarisan pada masyarakat Watukumpul melaksanakan cara pembagian waris yang berdasarkan hukum Islam yaitu bagian untuk anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan atau anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan (2:1). Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 juga telah dijelaskan mengenai pembagian waris untuk ibu, bapak dan anak-anak pewaris. Alasan mengapa bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan yaitu karena pada umumnya laki-laki tanggung jawabnya yang lebih besar yaitu untuk membiayai anak istrinya (Hedianti, 2021).

Terdapat hal-hal yang mengganjal hati penulis ketika mengingat kembali bahwa sebelumnya pernah disebutkan ada wasiat pewaris yang telah disampaikan pada awal gugatan untuk membagi rata harta waris kepada semua ahli waris, tetapi putusan Majelis Hakim justru menetapkan untuk membagi bagian waris laki-laki dua kali lebih besar daripada bagian ahli waris perempuan. Tentu saja putusan Majelis Hakim tersebut terkesan tidak menghiraukan dan bahkan mengabaikan wasiat dari pewaris yang diwasiatkan semasa hidupnya untuk membagi rata warisan secara rata.

Penulis akan menganalisis permasalahan yang telah disampaikan di atas dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum. Arti penting dari asas kepastian hukum yaitu suatu keadaan dimana hukum merupakan suatu hal yang sudah pasti dikarenakan adanya kekuatan yang benar-benar nyata akan hukum itu sendiri. Eksistensi asas kepastian hukum tersebut sangat berarti bagi para pencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang (Prayogo, 2016).

Masyarakat seakan menjadi kehilangan arah apabila kepastian hukum tidak tercapai sehingga mereka menjadi tidak mengetahui mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan sehingga mengakibatkan ketidakpastian yang pada ujungnya dapat menciptakan kekerasan yang bersumber dari sistem hukum yang tidak dapat mencapai ketegasan. Untuk itulah kepastian hukum berarti mencerminkan bahwa hukum berlaku secara jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Julyano, & Sulistyawan, 2019).

Penelitian tentang Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wasiat Pewaris dalam Sengketa Waris Islam adalah sebuah penelitian yang original serta dapat dipertanggungjawabkan, penulis sebelumnya telah membaca dan membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang

membahas tentang wasiat dan pembagian waris dalam Islam. Akan tetapi, penelitian ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan artikel jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan, yang pertama penulis mengambil Artikel jurnal yang ditulis oleh Achmad Fauzi Imron, yang berjudul “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH.Perdata”, artikel tersebut mengkaji tentang perbandingan untuk memberi kejelasan tentang pelaksanaan wasiat yang diatur dalam hukum Islam, KHI dan KUH Perdata (Imron, 2015), selanjutnya artikel yang ditulis oleh Siti Soliha Chairani Harahap, yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Wasiat yang Didaftarkan (Waarmerking) dan Disengketakan oleh Para Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/AG/2017), artikel ini mengkaji tentang Bagaimana kedudukan wasiat terhadap hak waris para ahli waris, dan Bagaimana penyelesaian sengketa wasiat berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung nomor 49 K/AG/2017 (S. S. C. Harahap, 2020) kemudian yang terakhir adalah Artikel yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya, yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris. Artikel ini membahas bagaimana kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dan apakah surat wasiat harus dilaksanakan dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris (Sanjaya, 2018). Ketiga Artikel tersebut memiliki substansi yang berbeda dengan artikel yang penulis buat. Dalam Artikel ini, penulis mengkaji mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan sehingga mengabaikan wasiat yang telah disampaikan oleh pewaris sebelum meninggal kepada para ahli warisnya serta mengkaji tentang kesesuaian putusan majelis hakim dengan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga mengabaikan wasiat dari pewaris untuk membagi rata harta warisan? dan 2. Apakah Semua Putusan Hakim telah sesuai terhadap aturan dalam KHI?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga mengabaikan wasiat dari pewaris dalam pembagian harta waris dan untuk mengetahui apakah seluruh putusan Majelis hakim telah sesuai menurut aturan dalam KHI.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang melihat masalah dari sisi

aturan hukumnya dan yang cara penelitiannya dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan atau data sekunder saja (Abdurahman, 2003). Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian dari pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

Metode deskriptif bermakna prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis tentang Alasan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut mengabaikan wasiat dari pewaris untuk membagi rata harta warisan.

Kasus sengketa waris ini bermula ketika terdapat beberapa ahli waris yang tidak menyetujui penandatanganan penjualan satu-satunya harta pusaka peninggalan orang tua para ahli waris yang berupa sebidang tanah beserta bangunannya di daerah Ngesrep, Semarang. Dimana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi tunggakan biaya perawatan pewaris selama di Rumah Sakit sebelum akhirnya pewaris meninggal dunia dan selain digunakan untuk melunasi tunggakan biaya rumah sakit, sisa hasil penjualan rumah warisan tersebut rencananya akan dibagi kepada para ahli waris.

Harta warisan memang secara otomatis akan beralih kepada para ahli waris sesuai hak dan bagian-bagian masing-masing. Namun, apabila satu-satunya harta waris tersebut berupa sebuah tanah dan bangunan yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, tanah dan bangunan tersebut tergolong menjadi harta bersama milik para ahli waris. Para ahli waris sudah semestinya memiliki hak atas tanah dan rumah warisan tersebut. Namun, bukan berarti hanya salah satu ahli waris saja yang berhak menguasai seluruh harta waris tersebut karena harta warisan tersebut masih dimiliki bersama-sama sehingga untuk pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan wajib dengan persetujuan dan ditanda tangani semua ahli waris. Hal ini dikarenakan bahwa syarat sahnya jual beli tanah di mata hukum syaratnya adalah barang tersebut haruslah milik sendiri ataupun milik orang yang berakad sepenuhnya (Harahap, Hayati, 2021).

Selain itu, dalam pembagian harta warisan memang sebaiknya jangan ditunda-tunda untuk menghindari masalah menjadi berlarut-larut, apalagi jika ternyata pewaris memiliki tunggakan yang mewajibkan harus segera dibayar, sehingga apabila sebidang tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah warisan yang belum dibagi, maka sudah sepatutnya disetujui dan ditandatangani oleh semua ahli waris yang berhak. Namun, ketika terdapat salah satu ahli waris yang tidak mau menyetujui penjualan tanah dan bangunan warisan tersebut, pihak tersebut sama saja menghalangi ahli waris yang lain memperoleh haknya. Hal inilah yang menjadi penyebab salah satu pihak yang merupakan ahli waris mengajukan gugatan kepada ahli waris lainnya. Pihak penggugat merasa dihalang-halangi untuk memperoleh bagian warisnya dan untuk melunasi tunggakan biaya rumah sakit selama pewaris dahulu dirawat.

Dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan, pada poin 7 terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa semasa hidup pewaris pernah berwasiat kepada para ahli waris agar membagi hasil penjualan tanah warisan tersebut secara rata tanpa melihat jenis kelamin dengan tujuan agar lebih mudah dan dalam pembagiannya dan juga agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Namun, ternyata dalam proses penjualan tanah warisan tersebut menimbulkan konflik antar pihak ahli waris. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil hingga akhirnya konflik berkepanjangan hingga sampai ke ranah Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dengan para pihaknya adalah khusus orang-orang yang memeluk agama Islam. Dua kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut yaitu kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis-jenis perkara yang ditangani dalam Pengadilan Agama yang meliputi kewarisan, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah infaq, zakat serta ekonomi syariah. Sedangkan kewenangan relative meliputi kekuasaan pengadilan, berkaitan dengan yuridiksi atau wilayah hukum pengajuan perkara dan hak eksepsi. (Cahyani, 2019). Oleh karena pewaris adalah seorang pemeluk agama Islam, sehingga perkara sengketa waris Islam ini hanya boleh ditangani oleh Pengadilan Agama untuk memperoleh keadilan.

Dalam Amar Putusan yang diteliti penulis, disebutkan bahwa para pihak penggugat dan pihak tergugat merupakan ahli waris yang sah sehingga berhak memperoleh harta peninggalan pewaris. Namun, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan dimana cara pembagian waris ini telah sesuai dengan pasal 176 Kompilasi

Hukum Islam dan sebagaimana ditegaskan dalam surat An Nisa ayat 11 yang artinya “bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Amar putusan ini seakan mengabaikan wasiat pewaris sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan nomor 7 untuk membagi sama rata harta warisan. Dimana tentunya Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan porsi pembagian yang berbeda dengan wasiat dari pewaris.

Hasil penelitian penulis, terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Antara lain:

a. Adanya asas Ultra Petita yang wajib ditaati oleh hakim.

Ketentuan mengenai ultra petita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang berisi tentang larangan bagi seseorang hakim agar tidak memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Sehingga atas ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut hakim yang melanggar larangan ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan karena hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum) (Subagyono, & Akbar, 2014).

Pada petitum yang diajukan oleh pihak penggugat, Pihak penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyebutkan agar pembagian dilaksanakan sesuai dengan wasiat Pewaris, melainkan dalam petitum nomor 4, pihak penggugat hanya menyebutkan agar Majelis Hakim menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dimana, menurut aturan yang berlaku yaitu pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan dan sebagaimana ditegaskan dalam surat An Nisa ayat 11 yang artinya “bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian anak perempuan”.

Sehingga pada Amar Putusan Majelis Hakim langsung mempergunakan aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 4 agar Hakim tidak melanggar Asas Ultra Petita.

b. Wasiat tersebut bertentangan dengan hadist dan tak disetujui oleh ahli waris.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dan berapa bagian harta warisnya, yaitu pada pasal 174 ayat (1) huruf a, pasal 181 dan pasal 182 sebagai berikut:

1) Kelompok ahli waris Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki- laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b) Kelompok ahli waris Golongan perempuan terdiri dari: ibu,anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Kelompok Ahli Waris Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:
- a) Duda; atau
 - b) Janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah:

- 1) Berdasarkan Pasal 181.

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

- 2) Berdasarkan Pasal 182.

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Dari aturan tersebut terlihat jelas pada Pasal 182 KHI, bahwa bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga seandainya pun Para penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim yaitu mengajukan permohonan berupa Petitum yang menghendaki agar pembagian waris dilaksanakan sebagaimana wasiat dari pewaris maka belum tentu Majelis Hakim akan serta merta mengabulkan Petitum mengenai Pembagian porsi bagian sebagaimana isi Wasiat Pewaris.

Kata wasiat diadopsi dari bahasa Arab yang artinya yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk berbuat suatu perbuatan, baik ketika pewasiat masih dalam keadaan hidup ataupun setelah meninggal (Aisyah, 2019). Makna Wasiat sendiri berarti pemberian harta secara sukarela dan tanpa paksaan dari seseorang kepada orang lain dimana pemberian tersebut hanya dapat berlaku sejak meninggalnya si pemberi wasiat (Suma, 2004).

Dalam kasus ini, wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidup bertentangan dengan hadist berikut “Dari Abi Umamah ra. berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda pada khutbah haji wada’; sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah berwasiat kepada ahli waris” (Sholeh, 2016). Namun, sebenarnya wasiat seperti demikian boleh dipenuhi asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan memperoleh persetujuan para ahli waris karena memang awal mula tujuan pembuatan wasiat tersebut adalah pewaris menghendaki agar pembagian lebih mudah dilaksanakan dan agar tidak terjadi pemusuhan antara para ahli waris di kemudian hari. Namun, ternyata hal ini bertentangan “Dari Abi Umamah ra. berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada khutbah haji wada’; sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah berwasiat kepada ahli waris” dengan hadist riwayat Ibnu Abbas: ”Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain”. Tujuan pelarangan wasiat kepada ahli waris adalah agar bagian-bagian para ahli waris terjaga dan tidak berkurang haknya karena pada dasarnya memang Allah sudah mengatur sedemikian rupa tata cara pembagian waris secara Islam. Namun, apabila para ahli waris menyetujui dan merelakan bagian mereka berkurang demi diberikan kepada ahli waris lainnya maka hal ini diperbolehkan dan perbuatan ini bernilai Sedekah kepada saudaranya.

Pada Faktanya, dalam kasus ini terdapat ahli waris yang tidak bersepakat untuk menjalankan wasiat tersebut hingga akhirnya berujung pada meja hijau. Wasiat yang tidak disetujui oleh ahli waris tersebut bertentangan dengan hadist sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Atas dasar itulah Majelis Hakim cenderung lebih memilih langkah untuk mengabaikan wasiat dari pewaris demi kepastian hukum bagi para pencari keadilan dengan cara menetapkan kadar bagian sesuai dengan aturan yang berlaku secara sah, yaitu dengan memberikan penetapan sesuai dengan KHI Pasal 173, yang mengatur bahwa perbandingan harta warisan untuk ahli waris anak Laki-laki dan ahli waris anak perempuan adalah 2 (dua) banding 1 (satu). Hal ini sesuai dengan Teori Kepastian Hukum, yang memiliki arti penting yaitu suatu keadaan dimana hukum merupakan suatu hal yang sudah pasti dikarenakan adanya kekuatan yang benar-benar nyata akan hukum itu sendiri. Eksistensi asas kepastian hukum tersebut sangat berarti bagi para pencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang (Prayogo, 2016). Selain itu, Masyarakat seakan menjadi kehilangan arah apabila kepastian hukum tidak tercapai, sehingga mereka menjadi tidak mengetahui mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan sehingga mengakibatkan ketidakpastian yang pada ujungnya dapat menciptakan kekerasan yang bersumber dari

sistem hukum yang tidak dapat mencapai ketegasan. Untuk itulah kepastian hukum berarti mencerminkan bahwa hukum berlaku secara jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Julyano, & Sulistyawan, 2019). Berdasarkan Teori kepastian hukum, wasiat Pewaris tersebut jelas akan diabaikan dan tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Amar Putusan. Hal ini sebagai bentuk komitmen para hakim untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara yang berkaitan dengan waris Islam di Indonesia, yaitu dengan selalu berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam hasil Ijtihad para Ulama Nusantara sehingga akan tercipta hasil keputusan yang selalu sejalan pada hasil kasus yang serupa di berbagai Pengadilan Agama lainnya di Indonesia.

2. Analisis tentang Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Aturan dalam KHI

Selaras dengan Teori Kepastian Hukum, yaitu bahwa hukum berlaku secara jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Julyano, 2019). Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim selalu menggunakan aturan dalam KHI sebagai bahan pertimbangan. Tujuan dari penggunaan KHI sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus adalah agar tercipta konsistensi dan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama dalam menghadapi kasus yang serupa.

Pasal-Pasal dalam KHI yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya dalam perkara tersebut adalah:

- a. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa yang disebut pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal ini dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menetapkan bahwa orang tua para penggugat dan tergugat merupakan pewaris dalam perkara ini.

- b. Pasal 171 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa yang disebut sebagai Ahli Waris adalah Orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan terhadap pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal ini dipergunakan Majelis Hakim untuk menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena dalam agama Islam, hanya orang-orang yang beragama islam lah yang boleh saling mewarisi sebagaimana hadist Rasulullah “Dari Uzamah bin Zaid ra. Bahwa Rasulullah SAW

bersabda “tidak mewarisi orang islam kepada orang kafir, dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam”.hal ini juga berlaku bagi orang yang murtad. Orang Murtad (Orang yang keluar/meninggalkan agama Islam) memiliki kedudukan yang sama dengan orang kafir dalam hal tidak diperbolehkan untuk mewarisi harta peninggalan keluarganya yang masih memeluk agama islam (Tahari, 2017).

- c. Pasal 174 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam, Bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Berdasarkan Fakta-fakta dan bukti yang ada, pewaris meninggalkan 7 anak kandung dan suami pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Ini berarti yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris hanyalah anak-anak pewaris karena kedudukannya tidak terhalang oleh ahli waris yang lain.
- d. Pasal 173, Kompilasi Hukum Islam, bahwa perbandingan harta warisan untuk ahli waris anak Laki-laki dan ahli waris anak perempuan adalah 2 (dua) banding 1 (satu). Dalam perkara ini masing-masing ahli waris laki-laki memperoleh bagian 2/11 dan masing-masing ahli waris perempuan memperoleh bagian 1/11

Apabila kita teliti kembali, seluruh pertimbangan Hakim bersumber dari Pasal-pasal yang ada di dalam KHI dan putusan yang dihasilkan mencerminkan putusan yang berpedoman pada KHI sehingga dapat penulis sampaikan, bahwa semua putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam KHI.

Dalam memutuskan Sengketa yang ada, Majelis Hakim selalu menggunakan KHI, termasuk cenderung mengabaikan wasiat jika yang diwasiatkan oleh Pewaris kurang sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan dalam KHI. Dengan selalu berpegang kepada Syariat Islam dan KHI, Majelis Hakim telah menjamin suatu kepastian hukum bagi para pihak karena dengan Mematuhi Syariat Islam dan KHI, maka hasil yang diputuskan seorang hakim dengan hakim yang lain untuk kasus yang hampir sama akan cenderung melahirkan keputusan yang serupa serta tidak akan jauh melenceng dari Syariat Islam dan KHI.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Alasan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut mengabaikan wasiat dari pewaris untuk membagi rata harta warisan yaitu:

- a. Adanya asas Ultra Petita yang wajib ditaati oleh hakim. Dalam memutuskan suatu perkara perdata, Majelis Hakim wajib menggunakan asas Ultra Petita yaitu tidak memutus melebihi gugatan, sedangkan pihak penggugat hanya menyebutkan agar Majelis Hakim menetapkan

kadar bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidak dengan jelas memohon untuk mempertimbangkan wasiat sebagai dasar untuk pembagian harta waris.

- b. Wasiat tersebut bertentangan dengan Al Qur'an & Hadist serta tak disetujui oleh beberapa ahli waris. Dalam wasiat, dijelaskan agar harta dibagi sama rata antara anak lelaki dengan anak perempuan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan Hadist yang melarang adanya wasiat kepada ahli waris kecuali semua ahli waris menyetujui, sedangkan dalam kasus ini, beberapa ahli waris tidak menyetujui sehingga dapat dikategorikan bahwa wasiat ini tidak dapat berlaku secara syariat Hukum Islam.

Kesesuaian Putusan Hakim terhadap aturan dalam KHI. Dalam setiap memutus perkara, majelis hakim selalu berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan apa yang akan diputus agar terdapat suatu kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa semua yang telah diutus Majelis Hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan KHI.

Menyikapi fenomena yang terjadi disarankan sebaiknya pewaris dalam membuat wasiat sudah seharusnya mengetahui dan menerapkan aturan waris islam sehingga wasiat yang disampaikan tidak bertentangan dengan aturan pewarisan dalam hukum Islam. Majelis hakim dalam memutuskan perkara waris Islam hendaknya selalu konsisten yaitu selalu sesuai dengan aturan dalam KHI agar tercipta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW. *El-Iqtishady, Vol. 1*, (No. 1), p.54-61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.
- Anwar, K. (2020). *Ekonomi Mikro*. Jakarta.
- Cahyani, A.I. (2019). Pengadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6*, (No. 1), p.119-132. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Firdaweri. (2017). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9*, (No. 2), p.70-89. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3247>.
- Harahap, S.S.C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat yang Didaftarkan (Waarmerking) dan Disengketakan oleh Para Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung

- Nomor: 493 K/Ag/2017). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, (No. 2), p.146-159. <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2111>.
- Harahap, Titi Martini., & Hayati, Sarmila. (2021). Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Barat). *Islamic Circle*, Vol. 2, (No. 2), p.47-60. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i2.596>.
- Hedianti, E.S. (2021). Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang. *Al Hukkam*, Vol. 2, (No. 1), p.43-55. reterieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/779>.
- Imron, A. F. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. *Asy-Syari'ah*, Vol. 1, (No. 1), p.23-49. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.201>.
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, Vol .1, (No. 1), p.13-22. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.1.1.13-22>.
- Prayogo, R.T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005t Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, (No. 2), p.191-201. Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949870&val=14663&title=PEN ERAPAN%20ASAS%20>.
- Sanjaya, U.H. (2018). Warisan, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Waris, Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli. *Jurnal Yuridis*, Vol .5, (No. 1), p.67-97. <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>.
- Setiawan, E. (2016). Penerapan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, Vol. 2, (No. 1), p.44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Sholeh, R. (2016). *Pengabaian Wasiat Harta Pewaris (Kasus Di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi., & Akbar, Razky. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Yuridika*, Vol. 29, (No. 1), p.100-112. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.

- Subihat, I. (2019). Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Yustitia*, Vol.5, (No. 1), p.27-62. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.58>.
- Suma, M.A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i. (2017). Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia. *Myskat*, Vol. 2, (No. 2), p.119-130. <http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n2.119-130>.
- Tahari, C. (2017). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah. *Mazahib: Pemikiran Hukum Islam*, Vol.16, (No. 1), p.1-16. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.625>.
- Ukhrowiyatunnisa. (2019). *Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.